

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan pada dasarnya muncul karena adanya hasrat ingin tahu yang teramat besar dari dalam diri manusia itu sendiri. Hasrat tersebut muncul dikarenakan banyak sekali terdapat aspek-aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia. Oleh karena itu manusia ingin mengetahui segi kebenaran dari kegelapan tersebut. Manusia dapat mencari kebenaran dan menemukannya secara kebetulan. Artinya, penemuan-penemuan yang dilakukan tanpa direncanakan dan tanpa diperhitungkan terlebih dahulu. Memang perlu diakui, bahwa penemuan-penemuan semacam itu kadang-kadang berfaedah juga akan tetapi, kegiatan-kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan ilmiah, antara lain, karena keadaan-keadaannya yang tidak pasti sehingga (atau mendekati kepastian), dan yang hasil-hasilnya pun tidak dapat diperhitungkan, sehingga kemungkinan besar kurang dapat memberikan suatu gambaran yang sesungguhnya. Selain dari pada itu, maka kadang-kadang manusia bersungguh-sungguh ingin menemukan kebenaran, akan tetapi melalui metode untung-untungan. Artinya, dia berusaha untuk menemukan kebenaran dengan melalui percobaan-percobaan dan kesalahan-kesalahan.¹

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-PRESS 2007) h.1-2.

Hukum tindak pidana penganiayaan adalah secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”.²

Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu.

Menurut alinea ke 4 pasal ini masuk juga dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”.

²Makalah hukum (Online) tersedia di :<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html>

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya.
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, memukul, dan sebagainya.
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya.
4. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang tersebut masuk angin.³

Penganiayaan dilakukan terdakwa terhadap orang yang telah merusak kehormatan wanita secara otomatis ikut merusak kehormatan keluarga yang saat penganiayaan dilakukan pada hari selasa tanggal 23 oktober 2012 sekira jam 18:30 wib, bertempat di kampung batu ampar, kecamatan gedung aji baru, kabupaten tulang bawang saksi bersama isterinya mengantarkan saksi korban dan saksi 1 dan saksi saksi 2 dengan mengendarai 2 unit sepeda motor, tujuan saksi 1 mengantarkan saksi korban kerumah saksi saring karena saksi korban telah menyetubuhi kekasihnya sehingga kekasihnya takut untuk pulang kerumahnya sesampainya mereka di depan rumah saksi 3 kekasihnya turun dari sepeda motor yang dikendarai saksi korban, tiba-tiba terdakwa langsung menghampiri saksi korban lalu memukul saksi korban sebanyak 2 kali sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya setelah itu tangan kanan saksi korban ditarik ataun diseret oleh saksi 3 ke arah dalam rumah

³ Ibid,<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html>

sambil saksi 3 memukul mata sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 kali setelah saksi korban berada di dalam rumah saksi, saksi korban diperintahkan oleh saksi lain untuk duduk dikursi ruang tamu setelah saksi korban duduk dikursi tersebut, saksi dengan menggunakan tangan kananya langsung menampar pipi sebelah kiri dan kanan saksi korban sebanyak 2 kali kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul wajah sebelah kiri saksi korban berulang kali setelah itu saksi lain dengan menggunakan tangan kirinya memukul saksi korban pada bagian tangan kiri hingga saksi korban terjatuh dari kursi yang di dudukinya lalu saksi dengan menggunakan tangan kananya langsung memukul pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 kali, kemudian saksi lain dengan menggunakan tangan kanannya ikut memukul pipi sebelah kanan korban sebanyak 2 kali, kemudian saksi saring melerai kejadian tersebut lalu saksi saring bertanya kepada saksi korban telah menodai kekasihnya yang kemudian dijawab oleh saksi korban sudah, mendengar kejadian tersebut saksi saring dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul saksi korban sebanyak 5 kali, setelah itu saksi kembali bertanya sudah berapa kali bersetubuh dengan kekasihnya lalu dijawab oleh saksi korban sebanyak 4 kali, pihak keluarga mendengar jawaban saksi korban secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menyusun skripsi ini penulis hanya ingin membahas permasalahan yang ingin dibahas sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan “kehormatan” dalam unsur bela paksa/noodweer?
2. Apakah perbuatan terdakwa dalam putusan No.536/K/PID/2014 dapat dianggap membela “kehormatan” sebagaimana dimaksud dalam unsur bela paksa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah yang dimaksud “kehormatan” dalam bela paksa yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Untuk mengetahui putusan NO.536 K/PID/2014 apakah kedudukan pelaku merupakan membela “kehormatan” dalam bela paksa.

1.4. Manfaat Penelitian.

1. Dari hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan yang lebih kepada Penulis mengenai penerapan hukum pidana terhadap terpidana dalam putusan NOMOR.536 K/PID/2014.
2. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada penulis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terpidana.

1.5. Metode Penelitian (tipe penelitian dan jenis penelitian penelitian)

Metode merupakan suatu unsur yang harus ada dalam suatu penelitian. Tanpa adanya metodologi, penelitian tidak akan bisa menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

2. Jenis Penelitian Hukum:

Dalam penelitian hukum normatif pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁴

Maka pada penulisan skripsi ini, metode yang akan digunakan dengan melakukan penelitian data putusan studi kasus nomor.536 K/PID/2014 agar mendapatkan landasan dan teori dengan menggunakan buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Karena meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data di bidang hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a) Bahan hukum primer adalah hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP (kitab undang-undang hukum pidana).
- b) Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

⁴ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,(Jakarta;Penerbit oleh PT RajaGrafindo Persada), hlm13.

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, bahan yang di dapat dari internet, dan lain sebagainya.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang diamati. Definisi operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan. Definisi operasional bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang menggambarkan karakteristik penelitian dan hal-hal yang dianggap penting.

1. *Strafbaarfeit* atau *delict* selanjutnya disebut perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang larangannya disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi: hukum pidana materil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana, dan hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana.
3. Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

4. Penganiayaan adalah perilaku yang sewenang-wenang dalam kamus besar bahasa Indonesia, dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

5. Alasan penghapusan pidana dalam alasan pembenar dan alasan pemaaf cocok dengan pemisahan antara sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur yang dianggap harus ada dalam tiap-tiap perbuatan pidana. Apabila dalam suatu keadaan tertentu satu unsurnya hilang, sifat dapat dipidananya perbuatan itu hilang. Penghapusan pidana adalah akibat penghapusan sifat melawan hukum dan atau penghapusan kesalahan.

6. Alasan pembenar atau *rechtsvaardigingsgrond* ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Contohnya seperti perbuatan yang merupakan pembelaan darurat.

7. Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik, alasan ini dapat dijumpai di dalam halo rang itu melakukan perbuatan dalam keadaan: Tidak dipertanggungjawabkan

(*ontoerekeningsvaatbaar*), Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), dan Daya paksa (*overmacht*).

8. Pembelaan terpaksa atau *noodweer*) yang menyatakan, terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
9. Serangan (*aanval*) itu harus timbul secara mendadak atau mengancam secara langsung dan serangan itu bersifat bertentangan dengan hukum; artinya sudah mulai atau belum berakhir. Bila serangan itu dikatakan sudah mulai dan belum berakhir itu tergantung pada keadaan.
10. Pembelaan itu harus karena terpaksa, pembelaan itu harus setimpal,imbang dan pembelaan itu untuk membela dari serangan yang ditujukan kepada tubuh(badan), kesusilaan dan barang.
11. Kehormatan dalam bela paksa yang dimaksud di sini bukanlah kehormatan dalam arti nama baik melainkan dalam arti seksual.

1.7 Sistematika Penulisan

Dengan tujuan agar dalam penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan baik maka untuk lebih memudahkan pembahasan yang ingin penulis sampaikan maka akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi dan landasan pemikiran dalam skripsi yang akan dijelaskan pada Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan melalui literatur dan media (Online)

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Dalam bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur dan media online (internet) yang telah dilakukan, mengenai sejarah pembentukan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), ruang lingkup berlakunya hukum pidana, Pengertian hukum Pidana, Pengertian Tindak pidana, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan dan Fungsi Tindak Pidana.

BAB III TINJAUAN UMUM PENERAPAN AJARAN BELA PAKSA (NOODWEER) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS NOMOR.536 K/PID/2014)

Pada bab ini penulis mencoba memberikan gambaran mengenai Dasar Penghapus Pidana, Alasan Penghapus Pidana, Pengertian Bela Paksa (*noodweer*), dan Pengertian Kehormatan dalam Pengertian Bela Paksa (*noodweer*).

BAB IV ANALISA KASUS

Pada bab ini penulis mencoba menganalisa jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni gambaran perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengenai Resume Putusan, Amar Putusan, Pengertian “kehormatan” Dalam Unsur-Unsur Bela Paksa (*noodweer*), dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Putusan Nomor 536 K/PID/2014 merupakan membela Kehormatan dalam Bela Paksa.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan gambaran tentang masalah yang terdapat dalam skripsi ini dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.